

2/1989

B₁

LAPORAN PENELITIAN

PENJAJAKAN TENTANG

**SAMPAI BERAPA JAUH FUNGSI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TELAH
DAPAT TERLAKSANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II PADANG**

oleh :

**ARLIZAR BOER. SH
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG - 1989**

B A B. I

P E N D A H U L U A N .

Latar belakang permasalahan

Indonesia sebagai suatu Negara Kesatuan dimana seluruh sendi kehidupannya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka dalam era pembangunan saat ini Pemerintah telah berusaha untuk meletakkan dasar yang kokoh disegala bidang diseluruh sektor kehidupan sebagai persiapan untuk tinggal landas menuju kehidupan yang sejahtera adil makmur demi membangun manusia Indonesia seutuhnya lahir dan bathin.

Menggalakkan pembangunan disegala bidang baik materil maupun spiritual termasuk pembangunan Hukum sebagai salah satu faktor yang amat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa demi tercapainya ketertiban dan keamanan disetiap sektor kehidupan. Salah satu tujuan dari hukum adalah untuk meniptakan keamanan dan ketertiban dalam pergaulan hidup masyarakat, menjaga agar norma-norma kehidupan tetap dihormati dan ditaati. Untuk dapat mencapai tujuan hukum ini maka seluruh perangkat hukum termasuk penegak dan pelaksanaannya sudah seharusnya untuk disempurnakan dan dibangun disesuaikan dengan sendi dan dasar kehidupan bangsa dan negara yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Hukum sebagai salah satu Pengayom kehidupan setiap anggota masyarakat Indonesia dengan memberikan layanan dan jaminan untuk berkehidupan sama dalam hukum, tanpa ada pengecualiannya. Salah satu cabang hukum yaitu hukum pidana yang ikut serta da-

.....ikut serta dalam tugas pengayoman ini terutama mengenai para pembuat delik/para penjahat. Setiap kehidupan akan selalu mengalami perubahan termasuk kehidupan hukum pidana serta bentuk dan sistem pidanaannya.

Pada saat ini di Indonesia telah dinyatakan bahwa dalam masalah pidanaaan diterapkan sistem pemasyarakatan, sebagai pengganti sistem kepenjaraan yang telah berabad-abad diperlakukan. Kenyataannya bahwa sistem kepenjaraan ini oleh karena telah lama diperlakukan di Indonesia sangatlah mempengaruhi kehidupan masyarakat kita, terutama dalam usaha mencapai tujuan pidanaaan.

Sistem kepenjaraan ini adalah merupakan suatu sistem pidanaaan yang sangat bertolak belakang dengan landasan hidup bangsa kita yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka seluruh bentuk proses pidanaaan yang masih berbau kepenjaraan haruslah segera mungkin digantikan dengan sistem yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sistem pidanaaan adalah berdasarkan kepada ketentuan hukum baik materi maupun formil, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditentukan khusus untuk menangani permasalahan pidanaaan.

Sistem kepenjaraan yang berlaku pada waktu yang lewat mendasari gerak aktivitasnya kepada beberapa ketentuan antarlain :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana yo pasal II Aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 yo pasal 1 Peraturan Presiden R.I. No. 2/1945 yo Undang-undang No.I/1946 yo Undang-undang No. 73/1958.
- Het Gestichten Reglement Stb 1917 No.708 yo Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. G.8/234 tahun 1946 yo

.....bagi masyarakatnya, setelah dia bebas kemungkinan akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Keadaan inilah yang dimiliki oleh sistem kepenjaraan yang kita kenal. Maka sekiranya sistem ini akan diterapkan te - rus, berkemungkinan tujuan dan cita-cita hukum tersebut ti - dak akan tercapai.

Perubahan terhadap sistem ini telah mulai dilakukan dengan diperkenalkan sistem baru yaitu kita kenal dengan sistem Pa - masyarakatan.

- Pelaksanaan sistem ini adalah jauh berbeda dengan sistem ke - penjaraan yaitu dimana pidana selama dipenjara dibina, didi - dik dan dibimbing, sehingga diharapkan dia dapat menemukan kembali pribadinya sebagai individu dan sekaligus anggota ma - syarakat yang bertanggung jawab, berdaya guna baik untuk pri - badinya maupun untuk masyarakat, nusa dan bangsa.

Sistem pemasyarakatan bertujuan pada menemukan kembali diri - nya, untuk mencapai final yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

Hasil Penelitian.

Dalam Bab ini penulis kemukakan hasil penelitian yang di - temui dalam penjajakan yang dilakukan didaerah Kotemadya Pa - dang. Penelitian ini tertuju pada beberapa objek yang berkai - tan dengan judul yang dikemukakan yaitu sampai sejauh mana - fungsi Lembaga Pemasyarakatan Padang telah terlaksana dalam usaha mencapai tujuan sistem pemasyarakatan ini.

Adepun faktor-faktor yang menentukan atau faktor yang sangat berperanan dalam usaha pencapaian tujuan dari sistem pemasy - rakatan ini adalah antara lain :

B A B. III
P E N U T U P.

KESIMPULAN

Hukum pidana adalah merupakan himpunan peraturan yang mengatur antara lain tentang masalah pemidanaan.

Sistem pemidanaan di Indonesia masih memakai ketentuan peraturan lama, yaitu masih dijiwai oleh suasana penjajahan. Sistem pemidanaan yang berbentuk Kepenjaran yang dipakai pada zaman penjajahan tersebut mempunyai ciri-ciri antara lain :

- narapidana dijadikan objek
- pemidanaan masih menitik beratkan kepada usaha pembalasan.
- derita yang diberikan adalah dalam bentuk hilang kemerdekaan (diisolir dari masyarakatnya)
- lebih mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu.

Perkembangan ilmu pengetahuan membawa perubahan cara berfikir masyarakat menimbulkan perubahan pandangan terhadap permasalahan yang dihadapi. Perubahan bukan hanya terjadi di dunia Internasional akan tetapi juga di negara kita pandangan terhadap narapidana bukan lagi dipandang sebagai objek akan tetapi sudah mulai diperhatikan bahwa padanya masih melekat nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan hak-hak yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan semesta-jak nafasnya ditiupkan.

DAFTAR BACAAN

1. Bahroeddin Soeryobroto, The Treatment of Offender, Lembaga Kriminologi UNDIP Semarang Kriminologi ke I 1969 Adhi Santoso Kudus, halaman 11.
2. Ac Sanusi Has, Dasar-dasar Penologi, Menara Medan, 1977.
3. Ac Sanusi Has, Pengantar Penologi Menara Medan, 1976.
4. Bonger Mr W.A. Pengantar tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Jakarta 1970, halaman 221.
5. B.P.H.W. Politik Hukum Nasional - Edisi Khusus Tahun ke I No. I 1975 PT. Rindang Mukti Cikapending Bandung, hal. 24-27
6. Roeslan Saleh Prof Mr, Stelsel Pidana Indonesia Y Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta 1960, halaman 5.
7. Soeryena Soekanto SH.-MA, Sosiologi Hukum, pen Alumni Bandung 1976, halaman 65.
8. Koesnoen R.A. Politik Penjara Nasional Sumar Bandung 1961.
9. Saharjo, Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman Suka - miskin Bandung 1963.
10. Bahroeddin Soeryobroto, Fungsi Pemasyarakatan Dalam Negara Pancasila, Sukamiskin Bandung 1974.
11. Hatta Mohammed, Pengertian Pancasila, Idayu Prres Jakarta - 1977.-